

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh : Miftahul Huda

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jalan Mayjen Haryono 193 Malang

Abstrak

Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai acuan pidana untuk melindungi korban dari kejahatan adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kata kunci: kekerasan, hukum, korban

PENDAHULUAN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Jawa Timur Tahun 2015 menjelaskan bahwa kekerasan tertinggi di Jawa Timur berada pada Kab. Pamekasan yakni 1570 kasus, selanjutnya oleh Kabupaten Sampang sebesar 1.082 kasus, sedangkan Kabupaten Mojokerto menduduki posisi di urutan ketujuh dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten yang tingkat permasalahan sosial dan psikologis dalam keluarga tinggi dengan jumlah 224 kasus keluarga bermasalah sosial dan psikologis. Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kabupaten

Mojokerto terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 ada 61 kasus, sementara tahun 2014 sebanyak 48 kasus, 2015 hanya 47 kasus. Maraknya KDRT yang Upaya Istri Sebagai Korban Kekerasan dalam Menyikapi KDRT 769 terjadi merupakan kasus yang dilaporkan pada Kasat Reskrim Kabupaten Mojokerto, dan sangat mungkin ada data yang tidak dilaporkan dan tercatat secara formal di UPPA Polres Mojokerto, karena masyarakat menganggap bahwa KDRT merupakan masalah keluarga dan malu melaporkan karena pelaku keluarganya sendiri.

Tindakan kekerasan terhadap anggota keluarga dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh, dan atau menyebabkan kematian, pengancaman dan pemaksaan tanpa sebab yang jelas, kejadian seperti ini akan merusak kelanggengan hubungan suami istri dan terpecahnya keluarga yang sudah dibina selama ini, menurut undang-undang KDRT:

KDRT adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbul kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga (pasal 1 butir 1).

METODE PENELITIAN

Dalam riset ini, jenis penelitian ini adalah yuridis empiric atau yuridis sosiologis artinya adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang mempola. Dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus, teknik pengambilan bahan yang digunakan adalah teknik wawancara, dokumentasi, dan pengamatan, sumberdatanya dari informan di lapangan dan bahan hukumnya menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. Sedangkan analisisnya menggunakan deskriptif kualitatif

PEMBAHASAN

Menurut Pasal 10 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Tingkah laku kekerasan yang dilakukan secara individual menurut John Conrad dalam bukunya Yasmil dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Kekerasan yang dipengaruhi oleh factor budaya
2. Kekerasan yang dilakukan dalam rangka kejahatan
3. Kekerasan patologis
4. Kekerasan situasional
5. Kekerasan yang tidak sengaja
6. Kekerasan institusional
7. Kekerasan birokratis
8. Kekerasan teknologis
9. Kekerasan diam

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran rumah tangga kenyataannya cukup sering terjadi, akan tetapi jarang mengemukakan karena masyarakat berpendapat bahwa campur tangan pihak lain yang bukan anggota rumah tangga dianggap tidak lazim. Tidak dapat dipungkiri masalah kekerasan dalam rumah tangga belum menjadi perhatian masyarakat, dapat dilihat dari segi enggannya masyarakat untuk melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga kepada pihak yang berwajib, karena dianggap akan membuka aib keluarga yang bersangkutan. Keadaan ini sangat mengkhawatirkan, apalagi akibat yang ditimbulkan kekerasan dalam rumah tangga sangat menimbulkan penderitaan baik fisik maupun psikis pada korban.

Laporan yang datang dari penjurur mencatat bahwa kekerasan dalam rumah tangga terjadi di segala lapisan masyarakat dari keluarga terpandang sampai keluarga miskin. Pelaku dan korban itu sendiri berasal dari berbagai suku bangsa, ras, agama, kelas sosial dan tingkat pendidikan yang mana pun. Untuk konteks Indonesia, dimilikinya Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) Nomor 23/2004 dapat diharapkan sebagai babak permulaan yang baik bagi upaya untuk mengakhiri kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Seorang ahli dalam hal *sociological jurisprudence*, Roscoe Pound sangat yakin bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat rekayasa sosial (*law as a tool of social engineering*).

Menurut Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, atau penelantaran rumah tangga termasuk juga hal-hal yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak percaya, atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Hukum itu digunakan untuk memberikan perlindungan. Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum² dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut³

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.⁴

Menurut Setiono, perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁵

Di Undang-Undang penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT), korban KDRT(kekerasan dalam rumah tangga) dalam lingkup rumah tangga meliputi:

1. Suami, istri, dan anak;

¹ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, (Bandung,PT. Citra Aditya Bakti, 2000), hlm.74

² Mohamad Supriyadi, Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Hasil Perkawinan atas Kejahatan yng dilakukan Suami/Isteri," *Jurnal Dinamika HUKUM*, Fakultas Hukum Unisma, Vol. 25. No. 3 2019,

³ Phillipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, (Surabaya:PT. Bina Ilmu, 1987), hal. 25

⁴ CST Kansil. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata HukumIndonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1980), hlm. 102

⁵ Setiono. Rule of Law (Supremasi Hukum). (Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2004), hlm. 3

2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga.
3. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Undang-Undang ini merupakan jaminan yang diberikan Negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini juga tidak bertujuan untuk mendorong perceraian, namun Undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga memiliki keterbatasan. Undang-Undang ini hanya mampu mengatur kekerasan yang terjadi dalam hubungan pernikahan yang sah menurut hukum, jadi kekerasan yang terjadi pada masa pacaran, nikah siri, nikah bawah tangan, atau hidup bersama, tidak dilindungi oleh Undang-Undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.

KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) terhadap istri adalah segala bentuk tindak kekerasan yang dilakukan oleh suami terhadap istri yang berakibat menyakiti secara fisik, psikis, seksual, dan ekonomi, termasuk ancaman, perampasan kebebasan yang terjadi dalam rumah tangga atau keluarga. Selain itu, hubungan antara suami dan istri diwarnai dengan penyiksaan secara verbal, tidak adanya kehangatan emosional, ketidaksetiaan dan menggunakan kekuasaan untuk mengendalikan istri.

Pada konsep konsiderans dijelaskan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dibentuk dengan 3 (Tiga) pertimbangan utama, yaitu bahwa :

1. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus.
2. Korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga), yang kebanyakan adalah perempuan, harus mendapat perlindungan dari Negara dan/atau masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan.
3. Dalam kenyataannya kasus KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) banyak terjadi, sedangkan system hukum di Indonesia belum menjamin perlindungan terhadap korban KDRT (kekerasan dalam rumah tangga).

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 menyebutkan tujuan dihapuskannya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) yaitu :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga.
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

PENUTUP

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga adalah untuk menjamin bahwa sebagai korban ia harus mendapatkan perlindungan atas perbuatan yang dialaminya. Perlindungan yang diberikan kepada korban dapat berupa sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan, sanksi tersebut dapat berupa pidana penjara. Sebelum berlakunya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sebagai acuan pidana untuk melindungi korban dari kejahatan adalah menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, Masih kurangnya sosialisasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PDKRT di Kabupaten Mojokerto, menyebabkan masyarakat secara luas belum memahami arti penting penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Sosialisasi sangat diperlukan dalam rangka internalisasi nilai-nilai baru yang dibawa oleh UU PDKRT. Selama ini sosialisasi baru dilakukan pada masyarakat perkotaan dan cenderung elitis dan masih belum banyak menyentuh masyarakat awam dan kalangan *grass root* yang justru sering berpotensi terjadinya KDRT. Sementara itu belum jelas pula instansi mana yang paling bertanggung jawab dalam rangka internalisasi UU PDKRT. Selain itu, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT memungkinkan suatu delik aduan bisa di cabut.

DAFTAR PUSTAKA

- CST Kansil. 1980, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Mohamad Supriyadi, Perlindungan Hukum terhadap Harta Kekayaan Hasil Perkawinan atas Kejahatan yng dilakukan Suami/Isteri,” *Jurnal Dinamika HUKUM*, Vol. 25. No. 3 2019.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya:PT. Bina Ilmu.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, Bandung,PT. Citra Aditya Bakti.
- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program.